



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran : 9 (sembilan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, kedisiplinan dan kinerja pegawai, dan layanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan persepsi ketidakadilan di kalangan pegawai dan diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya perilaku yang menyimpang sebagai akibat kesenjangan antara kebutuhan dengan penghasilan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 31);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Bersyarat yang selanjutnya disingkat TPB adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja;
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua;

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
5. Pejabat Eselon II adalah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro,;
6. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya;
11. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa berdasarkan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
14. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi di mana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
15. Jabatan fungsional umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
16. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker;
17. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan;
18. Penunjang medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan/analisis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisisionis, radiografer, perekam medis, dan teknisi elektromedis;
19. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja;
20. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
21. Disiplin adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator kehadiran dan kepatuhan;
22. Pencapaian kinerja adalah komponen perhitungan TPB yang terdiri atas indikator prestasi; inovasi dan kreativitas, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPB bertujuan:

- a. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. Peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai;
- c. Peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima TPB adalah:
 - a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis dari Kepala SKPD;
 - b. PNS tenaga fungsional umum dan PNS pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis dan penunjang medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura;
 - c. PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPB adalah:
 - a. Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 - b. PNS yang berstatus penitipan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
 - d. PNS yang berstatus tugas belajar;
 - e. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
 - f. PNS tenaga medis, paramedis dan penunjang medis dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura.
- (3) Tambahan Penghasilan untuk PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur tersendiri.

BAB IV BESARAN PENERIMAAN

Pasal 4

Besaran maksimal TPB bagi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA**

Pasal 5

- (1) Penerima TPB dalam jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SEKDA ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Gubernur;
 - b. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh SEKDA;
 - c. Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Biro, Kantor, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditentukan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala SKPD;
 - e. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
 - f. Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat MRP, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
- (3) Penilaian terhadap PNS jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

**BAB VI
FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN**

Pasal 6

- (1) Setiap PNS eselon IV dan fungsional diwajibkan menyusun Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dibimbing dan disetujui oleh Atasan Langsung serta mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Formulir Target Kerja Triwulanan yang telah disusun diserahkan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan paling lama 2 (dua) hari sebelum triwulan berjalan.
- (3) Formulir Target Kerja Triwulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir TPB 01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Formulir penilaian bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e menggunakan jenis formulir TPB 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formulir penilaian bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

(3) Formulir...../7

- (4) Formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diisi oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD paling lama tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya untuk direkapitulasi.

BAB VII PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 8

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD membuat perhitungan berdasarkan besaran TPB Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- b. Formulir daftar perhitungan TPB untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e menggunakan jenis formulir TPB 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
- c. Formulir untuk jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPB 05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPB yang diusulkan pejabat penilai;
- e. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPB.

BAB VIII INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Indikator Penilaian Komponen Disiplin

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari:
 - a. Kehadiran; dan
 - b. Kepatuhan
- (2) Indikator penilaian kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator:
 - a. Tidak Hadir (TH);
 - b. Terlambat Datang (TD); dan
 - c. Cepat Pulang (CP).
- (3) Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator:
 - a. Patuh (P);
 - b. Kurang Patuh (KP); dan
 - c. Tidak Patuh (TP).

Bagian Kedua
Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari:
 - a. prestasi;
 - b. inovasi dan kreativitas;
 - c. kemampuan teknis; dan
 - d. kemampuan interpersonal.
- (2) Indikator penilaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator:
 - a. tugas selesai tepat waktu;
 - b. produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
 - c. kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
 - d. kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
 - e. tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
- (3) Indikator penilaian inovasi dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator:
 - a. memiliki ide atau gagasan konstruktif;
 - b. terbuka terhadap ide atau gagasan baru; dan
 - c. tanggap terhadap perubahan.
- (4) Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
- (5) Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator:
 - a. mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
 - b. mampu berkomunikasi dengan baik.

Bagian Ketiga
Bobot Penilaian

Pasal 11

Bobot penilaian untuk komponen disiplin sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sedangkan bobot penilaian untuk komponen pencapaian kinerja sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
MASA KINERJA DAN HARI KERJA

Pasal 13

Masa kinerja dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TPB adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah:
 - a. melaksanakan perjalanan dinas dengan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sakit dengan surat keterangan dokter maksimum 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
 - d. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB X MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPB dilakukan setiap triwulan.
- (2) Pejabat Penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPB melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (4) Formulir Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengajuan pembayaran TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) TPB yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Bagi PNS Golongan I dan II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol per seratus), PNS Golongan III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima per seratus), dan PNS Golongan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas per seratus) atau berdasarkan peraturan perpajakan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pembayaran TPB Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala macam bentuk honorarium PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ditiadakan, dan hanya dibayarkan apabila ada ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Gubernur Papua.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Mei 2011

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 4 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 32

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**



ROSINA UPESSY, SH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

